

PERAN SERTA  
MASYARAKAT

SAYA,  
PEREMPUAN  
ANTI  
KORUPSI!

# KORUPSI ADA DIMANA-MANA

KORUPSI TERJADI DI BANYAK SEKTOR.  
SETIDAKNYA ADA 11 SEKTOR YANG  
POTENSIAL RAWAN KORUPSI:

PENDIDIKAN

ANGGARAN  
DANA BANTUAN SOSIAL

REKRUTMEN CPNS  
DAN PEJABAT PUBLIK

PENYALAHGUNAAN  
APBD

PEMBAHASAN APBN-APBD  
DI BANGGAR DPR

MAFIA HUKUM  
DAN PERADILAN

PAJAK DAN ENERGI

PERIJINAN TAMBANG  
DAN INVESTASI

KEHUTANAN

IJIN IMPORTASI

PENGADAAN  
BARANG DAN JASA



# MENGAPA PERLU MELAPORKAN TINDAK PIDANA KORUPSI?

## 1. ADA JAMINAN SECARA HUKUM


Hak dan kewajiban warga negara yang berperan dalam pemberantasan korupsi dijamin secara hukum.

## 2. KEWAJIBAN SETIAP ANGGOTA MSYARAKAT

Bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (UU no.31/1999 Pasal 41):

- Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
- Hak memperoleh pelayanan dalam mencari dan mendapat informasi tentang dugaan tersebut dari penegak hukum yang menangani perkara yang bersangkutan
- Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab pada penegak hukum bersangkutan
- Hak mendapat jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan pada penegak hukum dalam paling lama 30 hari
- Hak mendapat perlindungan hukum

UU no.31/1999 jo uu no.20/20001 tentang TIPIKOR  
Pasal 41 tentang partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.  
UU no.13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



PP no.71/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Perkara Korupsi.


UU no.30/2002 tantang KPK, Pasal 15 tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor.

### 3. MASYARAKAT ADALAH KORBAN UTAMA KORUPSI

Korupsi menghilangkan kesempatan masyarakat untuk hidup layak, hak-hak dasar masyarakat, menimbulkan kemiskinan dan kerentanan. Publik dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial.

### 4. MENINGKATKAN MUTU DEMOKRASI

Mengontrol kekuatan politik yang sering menyimpang dan ini penting untuk memantau perilaku wakil rakyat di pemerintahan baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dapat mewujudkan dan mendorong tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel.





# STRUKTUR LAPORAN YANG GERMAT

Laporan dugaan tindak pidana korupsi sebaiknya memuat:

## LATAR BELAKANG

Uraian secara umum dan singkat latar belakang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

## INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI

Sebelum menguraikan dugaan kasus korupsi, sebaiknya lakukan analisis hukum untuk mendapatkan pasal yang tepat.

## PERMASALAHAN

Uraian didasarkan pada kelengkapan data atau dokumen. Hindari opini dalam menjelaskan kasus.  
Kronologi dugaan dilengkapi bukti  
Bagaimana dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan pelakunya  
Kecukupan dokumen pendukung dan alat bukti





## KEPOLISIAN

Kewenangan Kepolisian terbatas pada penyidikan semata (Pasal 14 ayat (1) huruf g UU no.2/2002 tentang Kepolisian RI. Tindak Pidana Korupsi ditangani oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim)



## KEJAKSAAN

Kejaksaan adalah lembaga peradilan yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi (UU no.16/2004 Pasal 30 tentang Kejaksaan RI). Selain itu, Kejaksaan berpegang pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jaksa Agung adalah pengendali dan penentu kebijakan penanganan Tipikor. Implementasinya didelegasikan pada Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Sedangkan pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri.



## KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

KPK adalah lembaga negara yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (UU no.30/2002 tentang KPK). KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara mendapat perhatian masyarakat dan menyangkut kerugian negara minimal Rp. 1milyar.



# GANTOH PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI



Biro perjalanan sering kali menjadi perantara tindak korupsi. Banyak oknum, baik dari kantor pemerintah maupun swasta, sering “bekerja sama” dengan biro-biro perjalanan tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi saat mengurus kepergian dinas. Mereka meminta kuitansi kosong dari biro perjalanan tersebut atau melakukan mark-up harga.

KH, sebuah biro perjalanan, terang-terangan menolak praktek korupsi tersebut dengan memasang papan di meja lobinya, bertuliskan “TIDAK MENERIMA KUITANSI KOSONG ATAU MARK-UP HARGA”.



# GOTOH PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI



Ibu HLM seorang istri PNS. Ia sering diminta suaminya menerima amplop berisi uang dari seseorang. Ibu HLM tidak kenal orang tersebut dan tidak tahu-menahu asal-usul uang tersebut, tetapi sebagai istri yang patuh pada suami ia menerimanya tanpa bertanya apa pun.

Tetapi sejak temannya di organisasi PKK yang telah ikut pelatihan SPAK menjelaskan tentang bahayanya menerima uang/pemberian lain yang tidak diketahui asal-usulnya, Ibu HLM tidak mau tinggal diam lagi. Ia merasa harus menyelamatkan suami dan keluarganya dari bahaya tindak pidana korupsi berupa gratifikasi, suap atau pencucian uang.

Sekarang ia selalu bertanya pada suaminya dari mana uang/pemberian yang ia terima. Ibu HLM berprinsip, tidak tahu asal usul pemberian bukan alasan untuk menerimanya. Kata Ibu HLM pada suaminya, "Saya siap hidup apa adanya, asalkan penghasilan yang kita terima bukan hasil korupsi."

